



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Izin Praktek Apoteker

No. SK : 188.45/17.a/SK/KPTS/XI/2021/DPMPTSP

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. File scan Asli KTP
3. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)
4. File scan Asli STRA yang dilegasir oleh KFN
5. File scan Asli Ijazah Apoteker
6. File scan Asli Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distributor/ penyaluran
7. File scan Asli Denah Lokasi Apotik
8. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju
9. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
10. File scan Asli Rekomendasi dari organisasi profesi
11. File scan Asli Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kab.Mamuju
12. File Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Petugas Pendaftaran ; Pemohon melakukan pendaftaran melalui Web/Aplikasi dengan mengupload persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas Penerima dan Validasi Berkas ; a. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan lengkap maka berkas diterima; b. Petugas memberikan tanda terima berkas
3. Bagian Entri Data ; Bagian entri data melakukan entri data terhadap permohonan yang diajukan ;
4. Petugas OPD Teknis ; a. Petugas OPD Teknis melakukan penjadwalan tinjauan lapangan b. Apabila dinyatakan memenuhi syarat, maka petugas OPD teknis menerbitkan rekomendasi sesuai dengan perizinan yang diajukan
5. Kabid Perizinan ; a. Mencetak Draft Izin ; b. Melakukan Verifikasi Akhir
6. Kepala Dinas ; a. Melakukan Penetapan Izin; b. Melakukan Penandatanganan Izin secara Elektronik/E-Signature;



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jenderal Ahmad Yani Mamuju 91511 085397420948

dpmptsp.mamujukab.go.id

Pemerintah Kab. Mamuju / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Apoteker

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh petugas Penanganan Pengaduan
2. Petugas Pelayanan Pengaduan memiliki kompetensi sbb:
 - Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah
 - Menguasai teknik berkomunikasi yang baik
 - Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi
3. Dilengkapi Sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon, Formulir pengaduan / Buku Agenda Pengaduan, Pengaduan melalui website, rak arsip dan komputer

Pengaduan disampaikan melalui

1. Loker Pengaduan
2. email : dpmptsp@mamujukab.go.id
3. website : <http://dpmptsp.mamujukab.go.id>
4. Telepon /SMS / Whatsapp Nomor (WA) 085283503959
5. IG : @dpmptsp_kab_mamuju